



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Asli, NIK.3671040606880005, tempat dan tanggal lahir di Tangerang, 06 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota TNI AU Lanud Silas Papare, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Nomor Handphone, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Asli, NIK.3520124912910001, tempat dan tanggal lahir di Magetan, 09 Desember 1991, umur 32 tahun, agama Khatolik, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Handphone, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Juni 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 4 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Mei 2012 M, bertepatan dengan 21 Jumadil akhir 1433 H, yang dicatat oleh

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 78/08/V/2012, tanggal 13 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bogorejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - a. **Anak 1**, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 2013, umur 11 tahun,
 - b. **Anak 2**, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 10 Mei 2016, umur 8 tahun,
 - c. **Anak 3**, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 07 April 2020, umur 4 tahunAnak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan om dan Tante Termohon;
4. Bahwa ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan sejak Mei 2023, dimana Pemohon mengetahui Termohon kembali ke agama asal Termohon yaitu Khatolik dan Pemohon telah berusaha menasehati dan mengajak Termohon untuk kembali ke agama Islam serta mengajak Termohon tinggal bersama di Jayapura, namun Termohon menolak, dan tetap ingin beragama sesuai keyakinan Termohon yaitu Khatolik hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada Februari 2024 dimana Pemohon mengajukan izin cerai kepada atasan Pemohon sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IV/2024 tanggal 23 April 2024 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dall-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memfasakh pernikahan Pemohon (**Pemohon Asli**) terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, Nomor: 474.4/1196/KH/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Nomor 78/ 08/ V/ 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor: SIC/ 01/ IV/ 2024, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI AU Silas Papare, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Saksi 11**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon karena saksi bertetangga sejak dari Magetan, Jawa Timur, dan Saya bertugas ke Papua bersama dengan Pemohon kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sudah sejak lama sekitar tahun 2012;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Magetan, Jawa Timur, kemudian pada tahun 2022 Pemohon pindah dan bertugas ke Sentani dan pada bulan Februari tahun 2024 Termohon ke Sentani untuk mengurus Surat Izin Cerai bersama Pemohon di Kantor Pemohon, dan saat mengurus Surat Izin Cerai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Yasmin, perempuan, umur 11 tahun, Josua, laki-laki,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 8 tahun dan Arjuna, laki-laki, umur 4 tahun, sekarang ikut dengan tante dari Termohon;

- Bahwa saat ini sejak bulan Juli tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Bahwa Termohon saat ini telah murtad atau kembali ke agama Kristen, saksi melihat pada bulan Juli tahun 2023, Saya cuti ke Magetan, Jawa Timur, Saya melihat Termohon berdiri di depan Gereja besar yang berada di Madiun pada pagi hari, akan tetapi Saya lupa tanggalnya dan Saya melihat sendiri Termohon masuk ke dalam Gereja, akan tetapi Saya tidak mengetahui Termohon masuk ke Gereja untuk beribadah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar tahun 2023 hingga kini selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan kenal Termohon pas mengetahui proses ijin cerai di atasan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah sudah sejak lama dan dikaruniai anak 3;
- Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon mengajukan Surat Izin Cerai kepada Termohon;
- Saksi tau dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena kebetulan saksi di bagian Bintal bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi karena Termohon kembali ke agama semula

Termohon yaitu agama Kristen Khatolik;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024;
- Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi atau tidak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon kepada Pengadilan Agama Sentani untuk Memfasakh

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon (**Pemohon Asli**) terhadap Termohon (**Termohon Asli**) dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan karena Termohon telah kembali ke agama Kristen Khatolik sejak tahun 2023, dan telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, Berdasarkan alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan warga Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Mei 2012 tercatat pada KUA kecamatan Barat Kabupaten Magetan, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah nyata Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.3 yaitu Surat Ijin Cerai yang diajukan Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon telah mendapatkan ijin dari atasannya, sehingga dalam administrasi kelengkapan bercerai sebagai seorang TNI telah terpenuhi, maka perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Lilik Setiyawan bin Mani**) dan saksi 2 (**Hilmi Ijlal bin Tri arie**) yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa,

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta diperiksa di depan persidangan secara bergilir atas apa yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai terjadinya pertengkar dan perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah kembali ke agama Kristen Khatolik, saksi 1 Pemohon menyatakan pernah melihat Termohon memasuki gereja di Madiun, dan saksi 2 mengetahui dari Berita Acara Sidang pemeriksaan ijin cerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai kembalinya Termohon ke agama Kristen Khatolik Hakim Tunggal menilai keterangan tersebut mendukung dalil permohonan Pemohon tentang adanya Termohon kembali ke agama Kristen Khatolik yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya pertengkar dan perselisihan Pemohon dan Termohon yang mana menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah sekitar 1 tahun, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 anak;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bogorejo, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir, selanjutnya Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat diatas;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon saat ini telah beragama Kristen Khatolik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar b1 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon telah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2012 dan telah dikaruniai 3 ana;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulanya rukun dan damai namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena telah pisah sekitar 1 tahun yang disebabkan Termohon telah kembali beragama Kristen Khatolik;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum Termohon berada di Jakarta Barat tidak serumah dengan Pemohon sejak tahun 2023 dan tidak ada yang berkeinginan rukun lagi, terlebih Termohon sudah beragama Kristen Khatolik, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terkait murtadnya Termohon, telah nyata bahwa Termohon saat ini beragama Kristen Khatolik;

Menimbang, berdasarkan Kitab Fiqh as-Sunnah Juz II halaman 314 yang kemudian diambil sebagai pendapat oleh Hakim Tunggal disebutkan :

**مثال الفسخ الطارئ على العقد اذا ارتد احد الزوجين
عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة**

"Fasakh nikah yang disebabkan oleh hal baru yang terjadi setelah akad nikah, contohnya adalah apabila salah satu suami isteri keluar dari Islam (murtad) dan tidak kembali lagi memeluk Islam, maka nikahnya difasakhkan sebab murtadnya itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. jo Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon saat ini sudah kembali memeluk agama Kristen Khatolik (murtad) maka petitum dalam permohonan untuk memfasakh perkawinan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, yaitu fakta telah murtadnya Termohon maka keinginan bercerai Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137 yang oleh Hakim Tunggal diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عَذْرِ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حَكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya : “Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Hakim Tunggal, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan Fasakh pernikahan Pemohon (**Pemohon Asli**) terhadap Termohon (**Termohon Asli**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan secara elitigasi oleh Hakim pada hari **Jum'at** tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dwi Christina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh
Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Dwi Christina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp70.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp740.000,00

(Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)